



**RENCANA KONTIJENSI
PENANGGULANGAN BENCANA (RENKON PB)
DESA MUNTIALO KEC. BETARA
KAB.TANJAB BARAT TAHUN 2022-2026**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI
TAHUN 2022**

**RENCANA KONTINJENSI
PENANGGULANGAN BENCANA
(RENKON PB)**

**DESA MUNTIALO
KECAMATAN BETARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

TAHUN 2022 - 2026



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI**

KATA PENGANTAR

Desa Muntialo merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ditinjau dari faktor Zonasi pemetaan resiko bencana masuk dalam kategori daerah yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian DesaMuntialo tentunya perlu mempersiapkan diri terhadap ancaman dimaksud, dengan meminimalkan resiko yang akan terjadi, baik terhadap sumber daya yang ada maupun untuk kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, wanita hamil, orang yang telah berusia lanjut dan juga penderita cacat fisika, atau penyandang disabilitas Agar dampak bencana dapat dikurangi, kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan kita.

Partisipasi masyarakat Desa Muntialo yang telah berkomitmen dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana telah berhasil membuat sebuah dokumen perencanaan yang disebut sebagai Dokumen Rencana Kontijensi Desa Muntialo yang dipersiapkan berlaku selama Empat tahun yaitu dari tahun 2022 s/d 2026.

Perencanaan siaga (Kontijensi) dapat diartikan sebagai proses perencanaan ke depan, dimana rencana dan tujuan telah ditentukan, dan sistim untuk menanggapi kejadian disusun agar dapat mencegah dan mengatasi secara lebih baik keadaan atau situasi darurat yang dihadapi. Rencana Kontijensi ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan Desa Muntialo Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tentunya Rencana kontinjensi desa ini, dapat diperbaharui dan dievaluasi lagi untuk setiap tahunnya. Selanjutnya dapat direncanakan kembali oleh masyarakat Desa Muntialo secara mandiri nantinya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 LATAR BELAKANG.....	4
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	5
1.3 RUANG LINGKUP.....	5
1.4 LANDASAN HUKUM.....	9
1.5 PENGERTIAN	9
BAB II GAMBARAN MUM DESA TANGGUH MUNTIALO	13
2.1 KONDISI ALAM DAN GEOGRAFIS	13
2.2 KONDISI SOSIAL EKONOMI	14
2.3 KONDISI SOSIAL KELEMBAGAAN DESA	17
2.4 POTENSI BENCANA.....	17
BAB III SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA MUNTIALO	20
1.1 KONDISI KEDARURATAN	20
1.2 UPAYA MINIMUM KEDARURATAN	21
1.3 METODE UMUM PELAKSANAAN KEGIATAAN	22
1.4 PERENCANAAN PROGRAM (AKTIVITAS)	23
1.5 PROSES PERENCANAAN KONTIJENSI.....	24
BAB IV PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN.....	26
1.1 EKONOMI.....	27
1.2 PEMERINTAH	28
1.3 LINGKUNGAN.....	28
BAB V KEBIJAKAN STRATEGI DAN PERENCANAAN	29
1.1 KEBIJAKAN UPAYA KONTIJENSI.....	29
1.2 KEBIJAKAN PEMBAGIAN KELOMPOK TUGAS DAN FUNGSI ...	29
1.3 KEBIJAKAN SISTEM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI.....	31
BAB VI PENUTUP.....	32
1.1 KESIMPULAN.....	32
1.2 SARAN	32

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Secara geografis wilayah desa Muntialo kecamatan Betara terletak diantara 103.40.147 Bujur Timur dan 01.10.135 Lintang selatan dengan total luas wilayah $\pm$ 85 KM atau sekitar 850 Hektar (Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 11 tahun 2011). Adapun batas – batas wilayah desa Muntialo kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

U t a r a : Berbatasan dengan Desa Muntialo
Selatan : Berbatasan dengan Desa Lubuk Terentang
Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Tanjab Timur
Barat : Berbatasan dengan Desa Pematang Buluh

Desa Muntialo secara umum terbagi menjadi 2 (dua) dusun yaitu dusun Pasar dan dusun Kampung Tengah, Dusun pasar terdiri dari 8 Rukun Tetangga (RT) dan dusun Kampung Tengah terdiri dari 13 Rukun Tetangga (RT). Desa Muntialo memiliki topografi wilayah dataran rendah antara 0 -25 dengan luasan 850 hektar diatas permukaan laut yang sebagian tanahnya merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Berdasarkan topografi desa Muntialo termasuk desa yang rawan banjir serta rawan kebakaran lahan dan hutan karena pendangkalan badan sungai.

Adanya perubahan paradigma yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi bersifat holistik. Perubahan paradigma tersebut meliputi perubahan cara pandang terhadap bencana dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana, maka dipandang perlu untuk membuat Draf Dokumen Rencana kontinjensi Penanggulangan Bencana Dalam Menghadapi ancaman Kebakaran Lahan dan Hutan sebagai salah satu jenis potensi bencana di Desa Muntialo.

Rencana Kontinjensi Desa ini merupakan salah satu upaya Perencanaan penanggulangan bencana terpadu dan terkoordinasi yang disusun secara bersama oleh warga Desa Tangguh Bencana yang dilaksanakan dengan, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723). Amanat tersebut dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan adanya Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran. dan

Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Serta merupakan bagian dari upaya pencegahan dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana.

Dengan Upaya Penyusunan Rencana Kontinjensi Desa Tangguh Bencana ini, juga diharapkan untuk mengimplementasikan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Desa Muntialo Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu dokumen rencana kontinjensi Desa Tangguh bencana ini , juga menjadi patokan warga Desa dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Desa Muntialo dalam upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dan efisien, Khususnya di Desa Muntialo Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Kontinjensi Desa Tangguh Bencana dalam upaya mengurangi risiko dan wujud kesiapsiagaan warga desa tangguh dalam menghadapi kemungkinan ancaman bencana Kebakaran Hutan dan lahan . Melalui penyusunan rencana kontinjensi desa tangguh bencana ini diharapkan warga desa telah memiliki kesepakatan atau komitmen bersama

dalam penanggulangan bencana, dengan penetapan skenario dan pembagian tugas fungsi seluruh warga desa dan aparatur pemerintahan desa dalam penanggulangan bencana.

Tujuannya adalah mewujudkan terselenggaranya penanggulangan bencana di lingkup desa tangguh bencana secara terencana , terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dengan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat desa tangguh dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

1.3 RUANG LINGKUP

Draf Rencana Kontinjensi Desaini Mencakup kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana / kedaruratan antara lain :

2. Pengumpulan data / informasi termasuk sumberdaya dari berbagai unsur (Pemerintah desa, dan Masyarakat serta dunia usaha / non pemerintah).
3. Pembagian peran dan tanggung jawab warga desa tangguh dan pemerintah desa.
4. Proyeksi Kebutuhan
5. Identifikasi, inventarisasi, dan penyiapan sumberdaya
6. Pemecahan masalah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan.
7. Komitmen/ kesepakatan untuk melakukan peninjauan kembali / kaji ulang rencana kontinjensi, jika tidak terjadi bencana.

1.4 LANDASAN HUKUM

Draf Rencana Kontinjensi Desa Tangguh Bencana dalam menghadapi ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Desa Muntialo Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat) berdasarkan landasan idiil Pancasila

sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan landasan konstitusional berupa Undang-Undang Dasar 1945. Landasan operasional hukum tersebut adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 48);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3733);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB);
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana;
22. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi;
24. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 41 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi;

25. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran.
26. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

1.5. PENGERTIAN

Untuk memahami Draf Rencana Kontinjensi ini maka disajikan pengertian-pengertian kata dan kelompok kata sebagai berikut:

1. **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, yang selanjutnya disingkat **BPBD**, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
2. **Bahaya (*Hazard*)** adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
3. **Bencana** adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
4. **Data dan Informasi Bencana Indonesia** selanjutnya disebut **DIBI** adalah sebuah aplikasi *analisatools* yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
5. **Forum Pengurangan Risiko Bencana** adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB).

6. **Fokus Prioritas** adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana atau multi bencana.
7. **Kajian Risiko Bencana** adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisa tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
8. **Kapasitas (*Capacity*)** adalah penguasaan sumber-daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
9. **Kerentanan (*Vulnerability*)** adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
10. **Kesiapsiagaan (*Preparedness*)** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
11. **Korban Bencana** adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
12. **Mitigasi (*Mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. **Mitigasi Fisik (*Structure Mitigation*)** adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.

14. **Mitigasi Non-Fisik (*Non-Structure Mitigation*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
15. **Non-Proletisi** adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.
16. **Pemulihan (*Recovery*)** adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
17. **Penanggulangan Bencana (*Disaster Management*)** adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
18. **Pencegahan (*Prevention*)** adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
19. **Pengungsi** adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. **Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*)** adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
21. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

22. **Peringatan Dini (*Early Warning*)** adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
23. **Prosedur Operasi Standar** adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
24. **Pusdalops Penanggulangan Bencana** adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
25. **Rehabilitasi (*Rehabilitation*)** adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
26. **Rekonstruksi (*Reconstruction*)** adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
27. **Rencana Penanggulangan Bencana** tahun 2013 – 2017 yang selanjutnya disebut **RPB** adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
28. **Rencana Kontinjensi** adalah Suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

29. **Risiko Bencana** adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
30. **Setiap Orang** adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
31. **Sistem Penanganan Darurat Bencana** adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
32. **Status Keadaan Darurat Bencana** adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
33. **Tanggap Darurat (*Emergency Response*) bencana** adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

BAB II

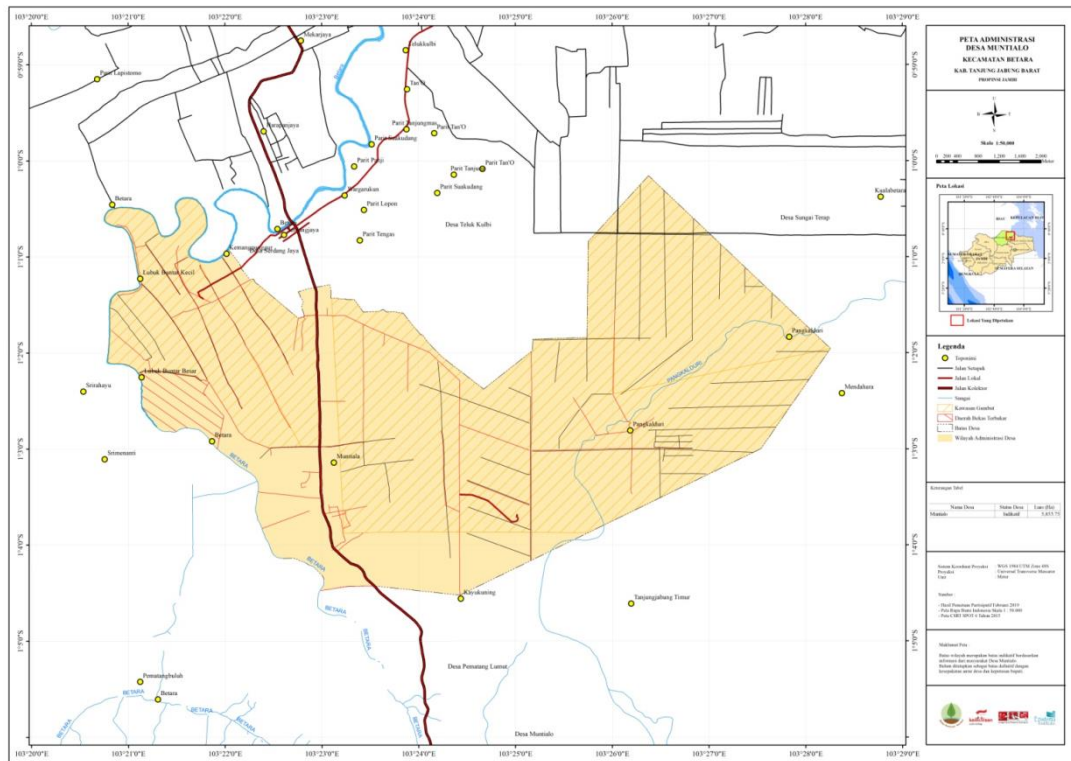
GAMBARAN UMUM DESA TANGGUH MUNTIALO

2.1. KONDISI ALAM DAN GEOGRAFIS

Desa Muntialo terletak di Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Propinsi Jambi yang merupakan salah satu desa hasil pemekaran Desa Serdang Jaya tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011. Secara geografis, desa ini terletak pada titik 103°20'0" – 103°29'0" Bujur Timur dan 10°0'0" – 10°5'0" Lintang Selatan.

Secara administratif, letak Desa Muntialo berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Serdang Jaya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa P. Lumut
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pangkal Duri Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Betara.



Gambar 2.1

Peta Administratif Desa Muntialo Kecamatan Betara

2.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Jumlah penduduk Desa Muntialo, berdasarkan data Profil Desa Muntialo tahun 2019 adalah 1.305 jiwa yang dibagi menjadi 657 jumlah penduduk laki-laki dan 648 penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga adalah 346 KK. Penduduk ini tersebar 9 Rukun Tetangga yakni RT 1 hingga RT 9. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Jumlah Penduduk Desa Muntialo berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah Penduduk		Total Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Laki-laki	Perempuan		
657	648	1.305	346

Sumber : Data Profil Desa Muntialo Tahun 2019.

Usia berdasarkan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 11. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
TK	16	12	28
SD	123	137	260
SLTP	26	37	63
SLTA	36	40	76
MAHASISWA	1	2	3
Tamat SD Usia 12 – 56 tahun	99	84	183
Tamat SLTP Usia 16 – 56 tahun	99	94	193
Tamat SLTA Usia 22 – 56 Tahun	56	63	119
Tamat D3	6	2	8
Tamat S1	3	-	3
Tidak Sekolah	192	177	369
Total	1.305		

Sumber : Data Sensus Penduduk dan Sekolah, 2019.

Sedangkan Jenis pekerjaan masyarakat Desa Muntialo :

Tabel 30. Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Muntialo

Jenis Mata Pencaharian	Jml h TK LK	Jmlh TK PR	Bahan Baku	Pemasaran	Masalah
Pertanian					
Petani Sawit	70 %	30 %	Bibit, Pupuk, Dodos, Gerobak Sorong, Racun Rumput dll	Dalam Desa & Luar Desa	Harga Saat ini Murah
Petani Pinang	70 %	30 %	Sabit, Terpal penjemuran	Dalam Desa & Luar Desa	Produksi Buah Tidak Menentu
Petani Kopi	30%	10%	Karung, Bibit & Terpal Penjemuran	Luar Desa	Hama Babi, Rayap dan Lokasi Pertanian Kopi sering terjadi Banjir.
Petani Padi	20%	10%	Traktor, Bibit, Pupuk dll	Konsumsi Pribadi	Cuaca atau Musim yang berubah – rubah
Non- Pertanian					
Pegawai Negeri	8%	5%	Tenaga, Waktu,	Dalam Desa &	Sarana dan Prasarana yang

Sipil			Pikiran	Luar Desa	minim
Pedagang	15%	40%	Modal	Dalam Desa	Harga tidak yang tidak menentu
Karyawan	30%	10%	Tenaga , Pikiran & Skill	Dalam Desa & Luar Desa	Upah yang sangat kecil
Pegawai Honorar	10%	5%	Tenaga, Waktu & Pikiran	Dalam Desa & Luar Desa	Honor yang sangat kecil atau minim

Sumber : FGD 1, FGD 2 dan Wawancara Warga Desa Muntialo.

2.3. Kondisi Sosial Kelembagaan Desa “

Kelembagaan Masyarakat / Organisasi / Partai

- Pengajian
- Remaja masjid
- Karang Taruna
- PKK
- Kelompok Tani
- Lembaga Pendidikan TK/PAUD

2.4. POTENSI BENCANA

Desa Muntialo memiliki topografi wilayah dataran rendah antara 0 -25 dengan luasan 850 hektar diatas permukaan laut yang sebagian tanahnya merupakan tanah gambut dan dipengaruhi oleh pasang surut. Berdasarkan topografi desa Muntialo Kecamatan Betara Kabupaten

Tanjung Jabung Barat Salah Satu daerah rawan bencana yang terdapat potensi bencana antara lain :

1. Potensi Bencana kebakaran lahan dan hutan
2. potensi Bencana Banjir
3. Potensi pendangkalan badan sungai.

Dalam rangka Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana Di desa Muntialo Kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini , Peserta Rapat Penyusunan Rapat Sepakat untuk memilih salah satu jenis bencana yang menjadi prioritas penyusunan Rencana Kontinjensi ini yakni Jenis bencana Kebakaran Hutan dan lahan, Hal ini mengingat potensi ancaman ini sangat mempengaruhi kondisi kesehatan, lingkungan, ekonomi, pendidikan , dan lain-lain.

Asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi momok bagi pemerintah dan masyarakat terlebih saat musim kemarau, hampir setiap tahun tahun bencana kebakaran hutan kembali terjadi di Kabupaten Tanjung jabung Barat. Tentunya akan semakin membutuhkan penanganan terpadu dari berbagai pihak. Dan tentunya memerlukan peran serta masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, diantaranya melalui kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar (zero burning policy). Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada areal perusahaan perkebunan/ kehutanan relatif lebih mudah. Aturan pelaksanaan telah jelas sehingga segala bentuk penyimpangan akan mudah dikontrol dan pemberian sanksi dapat diterapkan dengan lebih tegas. Hal mana akan lain bagi masyarakat yang telah terbiasa membuka lahan dengan cara membakar, mereka tidak memiliki alternatif lain dalam membuka lahannya, sehingga

masyarakat ini tentunya perlu dilakukan sosialisasi terkait bencana karhutla ini , terutama ketika mereka yang akan melakukan penyiapan pembukaan lahan untuk kegiatan pertaniannya. Melihat kondisi tersebut karenanya peran serta masyarakat dalam hal ini sangat diperlukan.

BAB.III

SISTEM PENANGGULANGAN BENCANA DI DESA MUNTIALO

Perencanaan Kontijensi merupakan suatu proses perencanaan ke depan, dalam keadaan yang tidak menentu, dimana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengerahan potensi disetujui bersama untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat ataupun kritis.

3.1. KONDISI KEDARURATAN

Kedaruratan adalah suatu situasi dimana kehidupan atau kesejahteraan masyarakat atau sebagian masyarakat akan terancam bila tindakan secara cepat dan sesuai tidak diambil. Langkah yang ditempuh menuntut respon yang luar biasa dan tindakan khusus dengan tetap berpedoman pada

Prinsip-prinsip manajemen. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah:

1. Adanya tanda-tanda peningkatan aktivitas masyarakat yang terkait pembukaan lahan atau terdapat ancaman potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menunjukkan suatu situasi ancaman kehidupan yang berisiko.
2. Pengumuman status SIAGA yang menunjukkan suatu situasi ancaman kehidupan yang berisiko.
3. Kebutuhan pangan dan air yang dibutuhkan manusia per hari sangat minimal
4. Kebutuhan tempat tinggal dan penanggulangan penyakit yang ditimbulkan karena kebakaran hutan dan lahan. Karena umumnya ancaman dapat terjadi di mana saja dengan sedikit atau tanpa

peringatan, maka sangat penting untuk melakukan upaya pada masa darurat untuk mengurangi resiko dampaknya.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka perlu pula dilakukan beberapa upaya untuk mengurangi resiko untuk menangani ancaman pada saat kondisi darurat yaitu:

1. Upaya Manajemen dan Koordinasi.
2. Upaya pemadaman dan pendinginan Karhutla
3. Upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan dan melindungi korban bencana Dengan cara melakukan evakuasi guna mengurangi korban.
4. Upaya mendistribusi kebutuhan dasar korban karhutla
5. Upaya Menangani Kesehatan yaitu ketersediaan obat-obatan dan medis dan Ketersediaan air bersih.
6. Upaya untuk pembangunan tempat penampungan korban bencana.

3.2. UPAYA MINIMUM KEDARURATAN

1. Upaya Penyelamatan dan Perlindungan

Memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada korban bencana karhutla terutama segera melakukan kegiatan pemadaman dan pendinginan yang melibatkan warga serta melakukan kegiatan koordinasi jika apimembesar yang memerlukan pemadaman dengan water bombing. Dengan dukungan TNI, POLRI, dan unsur Medis penanganan darurat di lapangan.

2. Upaya Mencukupi Distribusi Kebutuhan Dasar (Pangan-non pangan)

1. Bantuan pangan

Seandainya terdapat korban akibat bencana karhutla maka Forum PRB akan berupaya memberikan Bantuan Pangan diberikan dalam bentuk siap santap dan/ atau dengan memasak beras dan

lauk pauk secara piket dan terjadwal. Bayi, balita, dan ibu hamil serta kelompok-kelompok rentan lain dipastikan terakomodir kebutuhan pangannya. Bantuan pangan diberikan sesuai kebutuhan minimal standar hidup manusia.

2. Non-pangan

Bantuan non-pangan sebagai kebutuhan pendukung utama disiapkan untuk memenuhi kebutuhan minimal standar hidup manusia. Pemerintah Kampung dengan dukungan unsur sosial mengkoordinasikan penanganan di lapangan. Bayi, balita, dan ibu hamil serta kelompok-kelompok rentan lainnya juga dipastikan terakomodir akan kebutuhan ini.

3. Upaya Perlindungan Kelompok Rentan

Memberikan penyelamatan dan perlindungan kepada kelompok rentan dengan mempertahankan kondisi korban tetap dalam keadaan hidup normal, meskipun dalam keadaan minimal. Dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan terdekat.

3.3. METODE UMUM PELAKSANAAN KEGIATAN

Secara umum, metodologi dan program kerja dalam rencana kontijensi ini meliputi kegiatankegiatan sebagaiberiku:

1. Pengumpulan data sekunder tentang gambaran umum Desa Muntialo yang meliputi, demografi, topografi, dan lainnya

2. Pengumpulan data dan peta risiko bencana yang juga memuat rencana mitigasi dan evakuasi
3. Pengumpulan data awal kapasitas (sumber daya yang ada) pada lima sumber daya yang ada di masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
4. Membuat draft kebutuhan untuk menghadapi keadaan darurat bersama dengan masyarakat
5. Melakukan pendataan terhadap dinas-dinas terkait dengan kebencanaan di lingkungan pemerintahan Desa
6. Melakukan koordinasi melalui Forum Komunitas yang dibentuk untuk membangun komitmen dan kesepahaman pada setiap dinas terkait untuk semua tahapan bencana yaitu
 1. pada saat terjadi bencana, sebelum dan sesudah terjadi bencana.
7. Membuat tata laksana baku tentang penanganan dan manajemen tanggap darurat, yang 2 meliputi :
 - a. Jalur komando tanggap darurat desa
 - b. Penentuan dan Sosialisasi jalur dan tempat evakuasi masyarakat desa
8. Membuat simulasi untuk mendukung skenario kejadian bencana yang dilakukan untuk selalumengingat tindakan cepat yang dilakukan dalam menghadapi bencana.

3.4. PERENCANAAN PROGRAM (AKTIVASI)

Perencanaan kontijensi ini dibuat secara bersama-sama oleh semua pihak dan multi sektor yangterlibat serta berperan dalam penanganan bencana, termasuk diantaranya dari pihak pemerintah, organisasi non pemerintah, dan masyarakat. Perencanaan program kontijensi ini akan menjadi rencana operasi atau dengan kata lain diaktifkan segera setelah adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Tanda-tanda peningkatan suhu di musim Kemarau, mulai terjadi pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara membakar atau aktivitas masyarakat lainnya yg berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan ,maka untuk segera di peringatkan oleh Tim Forum PRB
2. Pengumuman status SIAGA sebagai peringatan dari Pos Forum PRB desa

Adapun prinsip-prinsip penyusunan perencanaan kontijensi yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Proses penyusunan dilakukan secara partisipatif
2. Skenario dan tujuan secara kesepakatan bersama
3. Dilakukan secara terbuka
4. Pendelegasian peran dan tugas setiap pelaku secara bertanggung jawab
5. Dibuat untuk membuat respon yang dapat diaplikasikan dalam menghadapi keadaan darurat

3.5. PROSES PERENCANAAN KONTINJENSI

Adapun Proses Perencanaan Kontijensi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

3.5.1. Penentuan Kejadian

Pada tahapan ini dilakukan penentuan risiko bencana dan wilayah kemungkinan terjadi bencana dengan membuat peta rawan bencana, sehingga semua pihak dapat memahami keparahan atau dampak yang bisa ditimbulkan bila terjadi bencana. Dalam hal ini semua pihak terkait dapat memahami tanda-tanda peningkatan Suhu Panas / Hotspot dan status bahaya Karhutla ,batas indikasi dan faktor pemicu terjadinya suatu bencana Karhutla serta mengidentifikasi tindakan untuk penanganannya.

3.5.2. Pengembangan Skenario

Pada tahapan pengembangan skenario, dibuat suatu peta risiko Kebakaran Hutan dan Lahan yang sebelumnya telah diidentifikasi akan ancaman yang mungkin terjadi. Pengembangan skenario dimulai dari dampak terparah yang diakibatkan oleh suatu bencana. Pengembangan skenario ini dibuat secara bersama dan dikomunikasikan kepada Pemerintah Desa melalui pertemuan rutin untuk menekan jumlah korban dan kemungkinan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Ini menjadi dasar dalam perencanaan tindakan sebagai respon tanggap darurat untuk desa.

3.5.3. Penentuan Tindakan

Setelah pengembangan skenario, kemudian ditentukan tindakan (peran) yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang ditentukan untuk menghadapi keadaan darurat. Penentuan ini dilakukan dengan cara diskusi, workshop, kunjungan lapangan, dan finalisasi perencanaan yang mengacupada rencana tanggap darurat dan penentuan sumber daya untuk dimobilisasi.

3.5.4. Perencanaan dan Inventarisasi untuk Mekanisme Respon

Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap kerentanan dan kapasitas desa apabila terjadi suatu bencana baik secara sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur, sosial dan ekonomi. Serta melakukan pendataan kebutuhan yang dibutuhkan pada saat menghadapi keadaan darurat. Kesemua ini dilakukan untuk mendapatkan penentuan Mekanisme Respon. Pada tahapan mekanisme respon ditentukan sistem dan kegiatan menghadapi keadaan darurat yang dilakukan secara terkoordinir dalam suatu Prosedur Tetap (Protap) menghadapi keadaan darurat dan disusun dalam suatu Rencana Kontijensi Desa.

BAB IV

PENGEMBANGAN SKENARIO KEJADIAN

Sebagian besar wilayah Desa Muntialo terletak di Kawasan Gambut dan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan . Apabila terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan maka ancaman bagi masyarakat adalah Asap dan partikel debu pembakaran lahan dan hutan. Asap dan debu ini tentunya menebar ancaman bagi masyarakat yang tinggal di Desa Muntialo kecamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Asap dan debu karhutla tentunya sangat berbahaya dan bersifat racun berkonsentrasi tinggi, adakalanya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Kadangkala dapat membuat pingsan Penduduk

Berdasarkan perencanaan kontijensi yang difasilitasi, penduduk Desa Muntialo yang terancam oleh asap bencana Karhutla

Jumlah Penduduk		Total Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Laki-laki	Perempuan		
657	648	1.305	346

- Jumlah Penduduk yang sedang menjalankan pendidikan diperkirakan akan terganggu aktifitasnya jika bencana karhutla semakin parah antara lain :

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
--------------------	-----------	-----------	--------

TK	16	12	28
SD	123	137	260
SLTP	26	37	63
SLTA	36	40	76
MAHASISWA	1	2	3
Tamat SD Usia 12 - 56 tahun	99	84	183
Tamat SLTP Usia 16 - 56 tahun	99	94	193
Tamat SLTA Usia 22 - 56 Tahun	56	63	119
Tamat D3	6	2	8
Tamat S1	3	-	3
Tidak Sekolah	192	177	369
Total	1.305		

4.1 Ekonomi

Dari sektor ekonomi diperkirakan juga akan terganggu oleh Asap akibat karhutla terutama aktifitas masyarakat di Pasa tradisional. Dan akibat asap karhutla ini kemungkinan akan berdampak pula ketidakberfungsian sektor ekonomilainnya. bencana Karhutla diperkirakan akan mempunyai dampak pula terhadap terganggunya aktifitas misalnya perkebunan dan pertanian, serta terancamnya industri kecil dan kerajinan.

4.2 Pemerintahan

Dampak Asap akibat bencana Karhutla yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap pemerintahan Desa Muntialo, karena terganggunya pelayanan public untuk masyarakat pada umumnya baik aktifitas di gedung kantor desa, PKK. BPD, Karang Taruna puskesmas dll

4.3 Lingkungan

Dampak bencana juga diperkirakan akan berpengaruh terhadap lingkungan berupa kerusakan cukup parah pada lingkungan Desa Muntialo, Berupa Lahan Pertanian, Perkebunan , dan lingkungan Pemukiman, yang ditimbulkan oleh asap.

BAB V

KEBIJAKAN STRATEGI DAN PERENCANAAN

Dalam rangka penanganan terhadap dampak Asap Kebakaran Hutan dan lahan serta terganggunya aktifitas masyarakat maka perlu diambil beberapa kebijakan agar semua dapat segera diatasi dengan harapan semua aktifitas masyarakat dapat berjalan normal kembali dan masyarakat akan selalu siaga terhadap bencana. Beberapa kebijakan penting yang diambil tersebut adalah:

5.1. KEBIJAKAN UPAYA KONTIJENSI

1. Upaya Sosialisasi Terkait Karhutla kepada Masyarakat
2. Upaya Melaksanakan Patroli Karhula dalam wilayah desa Muntialo.
3. Upaya Mengaktikan Posko Karhutla dengan melibatkan anggota Forum PRB Desa Muntialo, dengan tetap berkoordinasi dengan Satgas Karhutla Kabupaten maupun Provinsi Jambi.

5.2. KEBIJAKAN PEMBAGIAN KELOMPOK TUGAS DAN FUNGSI

Kebijakan tindakan dan kegiatan menghadapi keadaan darurat bencana dibagi dalam beberapa kelompok tugas berdasarkan kebutuhan kegiatan pada saat darurat.

Adapun Tugas sistim komunikasi dan koordinasi dari tiap- tiap kelompok tugas (pokgas) adalah sebagai berikut:

1. KETUA PELAKSANA:

1. Sebagai komando pengendali operasi
2. Melakukan kajian cepat terkait tanda deteksi bencana
3. Memberikan perintah evakuasi kepada pusat informasi

2. PELAKSANA HARIAN

Segera setelah mendengar info terjadinya Karhutla sekecil apapun untuk dilakukan pemadaman dan pendininan. Dan mengaktifkan dan memimpin Patroli serta aktivasi posko karhutla.

3. POKGAS PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KARHULA

Adapun Tugas dan Fungsi dari Kelompok Pemadam dan pengendalian Karhutla adalah sebagai berikut:

2. Mobilisasi peralatan pemadaman dan pengendalian karhutla
3. Mobilisasi Personil dam Pemadaman dan Pengendalian Karhutla
4. Melaksanakan Aktivasi posko Karhutl dan Patroli rutin pada Musim Kemarau atau adanya potensi bencana Karhutla
5. Membuat laporan Kejadian Karhutla

4. POKGAS EVAKUASI

Adapun Tugas dan Fungsi dari Kelompok Evakuasi adalah sebagai berikut:

1. Mengatur proses evakuasi
2. Menyiapkan kebutuhan evakuasi
3. Mengkoordinir masyarakat untuk proses evakuasi
4. Menjaga keselamatan proses evakuasi
5. Menyiapkan tempat-tempat evakuasi
6. Menyiapkan rambu-rambu evakuasi

7. Pokgas Informasi

Adapun Tugas dan Fungsi dari Kelompok Informasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang akurat kepada para pengambil kebijakan
2. Memvalidasi informasi kebencanaan dan penyebaran pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah

3. Menyebarkan informasi dari para pengambil kebijakan kepada masyarakat luas
4. Memantau kemungkinan terjadinya bencana susulan
5. Mengidentifikasi besarnya kerugian atau dampak dari bencana
6. Pengumpulan informasi logistik dan kesiapsiagaan dalam pengendalian karhutla

5.3. KEBIJAKAN SISTEM KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

Sistim komunikasi dan koordinasi dalam keadaan darurat yang ada, dibuat untuk meminimalisir tumpang tindih dan rumitnya sistem informasi dan koordinasi antar

unit kontijensi yang ada. Dengan sistim ini diyakini dapat membangun suatu sistem informasi dan koordinasi yang lebih mudah sehingga tidak terjadi kekeliruan dan tiap unit dalam melakukan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya. Kebijakan sistem informasi dan koordinasi untuk kontijensi pada saat darurat disusun dalam Sistem Komunikasi dan Koordinasi Keadaan Darurat.

BAB VI

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN.

2. Pelatihan kesiapsiagaan dan kewaspadaan penanggulangan bencana kepada masyarakat setempat membuat warga lebih peduli akan wilayahnya.
3. Pembentukan Desa Tangguh menjadikan warga lebih percaya diri dan mandiri.
4. Adanya Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) oleh masyarakat, menimbah khasanah kebencanaan, sehingga mereka jadi lebih siap dan waspada.
5. Peran warga bersama pamong desa lebih menyatu dalam pembuatan Protap/ SOP Kebencanaan dan lainnya.
6. Untuk menuju Desa Tangguh siaga selalu dan aman seterusnya perlu proses ruang dan waktu.

4.2. SARAN.

2. Selayaknya peran masyarakat Desa Tangguh dikembangkan dengan program pemasangan alat peringatan dini/ Pos pantau Karhutla yang sesuai kebutuhan wilayah.
3. Pengembangan Desa Tangguh harus dilakukan pendampingan yang berkelanjutan bersama BPBD Provinsi atau Kabupaten/ Kota secara berkelanjutan.
4. Seyogyanya diagendakan program simulasi evakuasi yang sesuai kondisi kebencanaan wilayahnya

Demikianlah, Perencanaan Kontijensi Desa Muntialo ini dibuat sebagai pedoman dan acuan bagi Aparatur Pemerintahan Desa dan Warga Desa, serta pihak-pihak terkait Dalam Penanggulangan Bencana di

Kabupaten Tanjung Jabung Barat. selanjutnya diharapkan kiranya, untuk dapat menentukan kebijakan lebih lanjut. Terutama dalam hal ini termasuk Jumlah anggaran biaya yang ditimbulkan dari skenario yang ditetapkan bukanlah sebagai Daftar Isian Kegiatan, tetapi adalah proyeksi Kemungkinan kebutuhan apabila benar-benar terjadi bencana. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, baik dari Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota tetangga, instansi-instansi vertikal, lembaga-lembaga swasta, masyarakat, relawan dan lain-lain. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan Desa Muntialo dalam menghadapi bencana Karhulaa,

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. ZULFIKRI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199103 1 003

Lampiran: 1

Peralatan pemadaman kebakaran di Desa Pematang Lumut oleh Forum PRB

No	Peralatan yang dibutuhkan	Keterangan
	Peralatan pemadam kebakaran Di desa Muntialo akan diusahakan secara swadaya oleh Forum PRB Desa Muntialo	
1	Helm	
2	Sarung Tangan	
3	Baju Pelindung Diri / APD	
4	Tempat mium	
5	Serokan	
6	Golok	
7	Masker	
8	Gergaji	
9	Sepatu Bot	
10	Sabuk	
11	Kapak dua Fungsi (fulaski)	
12	Alat pemotong	
13	Pengait Rumput dan Semak (Bushhooks)	
14	Sekop api (fire Shovel)	
15	Garu sekop (shovel rakehoe)	
16	Cangkul	
17	Kepyok api (flapper)	

Peralatan pemadaman kebakaran di Desa Muntialo Oleh Forum PRB

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



Drs. ZULFIKRI, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19660528 199103 1 003